

# **WANITA SEBAGAI PEGAWAI PENCATAT NIKAH**

(STUDI ISU JENDER DALAM DEPARTEMEN AGAMA)



SKRIPSI

DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH UNTUK  
MEMENUHI SEBAGIAN DARI PERSYARATAN DALAM MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA DALAM HUKUM ISLAM

DISUSUN OLEH :  
MIFTAHUL HUDA  
(NIM : 99353815)

DI BAWAH BIMBINGAN :

1. Dr. KHOIRUDDIN NASUTION, M.A.
2. M. NUR, S. Ag, M.Ag

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
AL-JAMI'AH AL-ISLAMIYAH AL-HUKUMIYAH  
SUNAN KALIJAGA  
JOGJAKARTA  
2003**

Dr. Khoiruddin Nasution, MA.  
DOSEN FAKULTAS SYARIAH  
IAIN SUNAN KALIJAGA JOGJAKARTA

---

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara  
Miftahul Huda  
Lamp. : 4 Lembar

Kepada  
Yth. Bapak Dekan  
Fakultas Syari'ah  
IAIN Sunan Kalijaga  
di Jogjakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengadakan perubahan serta perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat, skripsi saudara : Miftahul Huda, yang berjudul : "WANITA SEBAGAI PEGAWAI PENCATAT NIKAH" (STUDI ISU JENDER DALAM DEPARTEMEN AGAMA) sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam Hukum Islam. Dengan ini kami mengajukan skripsi tersebut kepada fakultas dengan harapan untuk segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadikan maklum dan atas perhatiannya kami ucapkan banyak terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Jogjakarta, 28 Juli 2003 M  
28 Jumadil Awal 1424 H.

Pembimbing I



Dr. Khoiruddin Nasution, MA.  
NIP : 150 246 195

M. Nur, S.Ag. M.Ag  
DOSEN FAKULTAS SYARIAH  
IAIN SUNAN KALIJAGA JOGJAKARTA

---

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara  
Miftahul Huda  
Lamp. : 4 Lembar

Kepada  
Yth. Bapak Dekan  
Fakultas Syari'ah  
IAIN Sunan Kalijaga  
di Jogjakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.


Setelah membaca, meneliti dan mengadakan perubahan serta perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat, skripsi saudara : Miftahul Huda, yang berjudul : "WANITA SEBAGAI PEGAWAI PENCATAT NIKAH" (STUDI ISU JENDER DALAM DEPARTEMEN AGAMA) sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam Hukum Islam. Dengan ini kami mengajukan skripsi tersebut kepada fakultas dengan harapan untuk segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadikan maklum dan atas perhatiannya kami ucapkan banyak terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Jogjakarta, 28 Juni 2003 M  
28 Jumadil Awal 1424 H.

Pembimbing II

  
M. Nur, S.Ag. M.Ag  
NIP : 150 282 522

SKRIPSI BERJUDUL

WANITA SEBAGAI PEGAWAI PENCATAT NIKAH  
(STUDI ISU JENDER DALAM DEPARTEMEN AGAMA)

Yang disusun oleh :  
MIFTAHUL HUDA  
NIM : 99353815


Telah dimunaqosahkan di depan sidang munaqosyah pada : 12 Agustus 2003  
M. / 13 Jumadil Akhir 1424 H. dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai  
salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Hukum Islam.

Jogyakarta, 12 Agustus 2003 M  
13 Jumadil Akhir 1424 H.

Dekan Fakultas Syari'ah  
IAIN SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
  
Dr. Syamsul Anwar, MA  
NIP : 150 215 881

Panitia Munaqosah


Ketua Sidang

  
Drs. H. Barnawi Mukri, SH, M.Ag.  
NIP : 150 088 750

Sekretaris Sidang

  
Siti Djazimah S.Ag  
NIP : 150 282 521

Pembimbing I

  
Dr. Khoiruddin Nasution, MA.  
NIP : 150 246 194

Pembimbing II

  
M. Nur, S.Ag, M.Ag.  
NIP : 150 282 522

Penguji I

  
Dr. Khoiruddin Nasution, MA.  
NIM : 150 246 194

Penguji II

  
Drs. Abdul Halim, M.Hum.  
NIP : 150 242 804

## SISTEM TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

(Berdasar Surat Keputusan Bersama (SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Tertanggal 22 Januari 1988 Nomor 158/1987 dan 0593b/U/1987)

### 1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	----	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	----
ت	Tā	t	----
ث	sā'	ś	s dengan titik di atas
ج	jim	j	----
ح	hā'	ḥ	h dengan titik di bawah
خ	khā'	kh	----
د	dāl	d	----
ذ	zāl	ẓ	Z dengan titik di atas
ر	rā'	r	----
ز	zai	z	----
س	sīn	s	----
ش	syīn	sy	----
ص	sād	ṣ	s dengan titik di bawah
ض	ḍād	ḍ	d dengan titik di bawah
ط	tā'	ṭ	t dengan titik di bawah
ظ	zā'	ẓ	z dengan titik di bawah
ع	'ain	‘	Koma terbalik

غ	gain	g	-----
ف	fā'	f	-----
ق	qāf	q	-----
ك	kāf	k	-----
ل	lām	l	-----
م	mim	m	-----
ن	nūn	n	-----
و	wāwu	w	-----
ه	hā'	h	-----
ء	hamzah	,	apostrof (apostrof dipakai di awal kata)
ي	yā'	Y	-----

2. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

جد                    ditulis                *jaddun*  
عدة                    ditulis                *'iddah*

3. Tā' marbūtah di akhir kata

1. Bila dimatikan, ditulis *h*

تركة                    ditulis                *tirkah*

كلالة                    ditulis                *kalālah*

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap kedalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain ditulis *t*

نعمة الله                ditulis                *ni'matullāh*

4. Vokal Pendek

Fathah ( ) ditulis *a*, Kasrah (---) ditulis *i*, dan dommah (—) ditulis *u*.

فعل                    ditulis                *fa'ala*

فعل                    ditulis                *fa'ila*

فعل                    ditulis                *fa'alu*

5. Vokal Panjang

a. Fathah + alif ditulis ā

كتاب                      ditulis                      *kitāb*

b. Kasrah + Ya' mati ditulis ī

ميراث                      ditulis                      *mīrās*

c. Dammah+ Wawu mati ditulis ū

فروض                      ditulis                      *furūd*

6. Vokal Rangkap

a. Fathah + Yā' mati ditulis ai

بينكم                      ditulis                      *bainakum*

b. Fathah+Wawu mati ditulis au

أولاد                      ditulis                      *aulād*

7. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أنتم                      ditulis                      *a'antum*

مؤسسة                      ditulis                      *mu'assasah*

8. Kata sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah ditulis al-

الحجرات                      ditulis                      *Al-Hujurāt*

البقرة                      ditulis                      *Al-Baqarah*

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah, ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf (el) nya.

السماء                      ditulis                      *As-Samā'*

النساء                      ditulis                      *An-Nisā'*

9. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dan menurut penulisannya

ذوي الفروض                      ditulis                      *zawī al-furūd*

أهل السنة                      ditulis                      *ahl as-sunnah*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله  
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه  
أجمعين أما بعد .

Hanya alunan rasa syukur Alhamdulillah, yang dapat penyusun sampaikan ke Ilahi Rabbi, karena rahmad dan limpahan karunia-Nyalah penyusun mampu menyelesaikan tugas penyusunan karya ilmiah ini. Salawat dan salam senantiasa tetap tercurah kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW. yang telah mengajarkan manusia tentang arti kehidupan yang hakiki, dan dengan risalah yang dibawanya, manusia dapat menggapai hidup bahagia di dunia dan akherat.

Dalam penyelesaian skripsi ini penyusun menghaturkan terima kasih dan penghormatan yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah beserta staf-stafnya, yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini.
2. Bapak Kholid Zulfa, M.Si. selaku ketua jurusan al-Ahwal asy-Syakhsyiyah.
3. Bapak Khoiruddin Nasution, M.A. dan Bapak M. Nur S.Ag. M.Ag. selaku dosen pembimbing, yang selama ini telah memberikan bimbingan dan motivasinya kepada penyusun.



Dan masih banyak pihak yang telah membantu penyusun, baik langsung atau tidak langsung yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu. Hanya iringan do'a yang mampu penyusun sampaikan, semoga segala bantuannya dicatat di sisi-Nya sebagai amal sholeh dan mendapat pahala dari Allah SWT.

Akhirnya penyusun menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna, namun demikian penyusun berharap semoga karya ini dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi khazanah ilmu pengetahuan pada umumnya dan fakultas Syari'ah pada khususnya. Amin.

Jogjakarta, 14 Mei 2003 M.  
12 Rabiul Awal 1424 H.

Penyusun



Miftahul Huda  
NIM : 99353815

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN NOTA DINAS .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
HALAMAN TRANSLITERASI .....	v
KATA PENGANTAR.....	viii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	x
BAB I : PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pokok Masalah .....	6
C. Tujuan dan Kegunaan .....	6
D. Telaah Pustaka .....	7
E. Kerangka Teoretik .....	12
F. Metode Penelitian .....	16
G. Sistematika Pembahasan .....	18
BAB II : GAMBARAN UMUM TENTANG PEGAWAI PENCATAT NIKAH .....	20
A. Petugas Pencatatan .....	20
1. Pengertian Pegawai Pencatat Nikah .....	20
2. Wakil Pegawai Pencatat Nikah (Wakil PPN).....	21
3. Pembantu Pegawai Pencatat Nikah .....	22

4. Bendaharawan Khusus/Penerima .....	23
5. Kepala PPN .....	24
B. Pencatatan Perkawinan .....	24
C. Perundang-undangan tentang Pegawai Pencatat Nikah .....	30
<b>BAB III : STATUS WALI NIKAH DALAM FIQH .....</b>	<b>35</b>
A. Pengertian dan Dasar Hukum .....	35
B. Pendapat Fuqaha Tentang Wali Nikah .....	38
1. Wali Nikah Menurut Mazhab Syafi'i .....	38
2. Wali Nikah Menurut Mazhab Hanafi .....	40
3. Wali Nikah Menurut Imamiyah .....	44
C. Wali Hakim .....	46
<b>BAB IV : ANALISA TENTANG PEGAWAI PENCATAT NIKAH DAN</b>	
<b>    PERMASALAHAN ISU JENDER DI DALAMNYA .....</b>	<b>48</b>
<b>BAB V : PENUTUP .....</b>	<b>60</b>
A. Kesimpulan .....	60
B. Saran-saran .....	62
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>64</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
1. Terjemahan .....	I
2. Biografi Ulama .....	III
3. Curriculum Vitae .....	V

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama pertama yang menempatkan wanita sebagai makhluk yang tidak berbeda dengan laki-laki dalam hakekat kemanusiaan. Islam secara tegas memberi tempat terhormat kepada kaum wanita dan hal ini jauh berbeda dengan tradisi Arab jahiliyah yang memandang perempuan sangat negatif bahkan meniadakan hak-hak mereka.<sup>1)</sup> Prinsip pokok ajaran Islam adalah persamaan manusia baik antara laki-laki dan perempuan maupun antar bangsa, suku dan keturunan. Perbedaan yang digarisbawahi dan kemudian meninggikan atau merendahkan seseorang hanyalah nilai pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa.<sup>2)</sup>

Sebagaimana diterangkan dalam Firman Allah SWT. yang tertuang dalam ayat di bawah ini :

ياايها الناس اناخلقناكم من ذكر وانثى وجعلنكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عندالله اتقكم ان الله اعلم خبير<sup>3)</sup>

Suatu pandangan yang menghinakan wanita adalah bahwa wanita hanyalah sarana untuk melanjutkan keturunan dan wanita diciptakan

---

<sup>1)</sup> Alie Yafie, "Kodrat Kedudukan dan Kepemimpinan Perempuan", dalam Lili Zakiyah (ed), *Memposisikan Kodrat Perempuan dan Perubahan dalam Perspektif Islam*, Cet. I, (Bandung: Mizan, 1999), hlm. 65.

<sup>2)</sup> Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an II*, (Bandung : Mizan, 1999), hlm. 269.

<sup>3)</sup> Al-Hujurat (49) : 13.

untuk pria, Islam menyatakan bahwa pria dan wanita diciptakan untuk satu sama lain.<sup>4)</sup>

Hal ini dijelaskan dalam Firman Allah SWT. sebagai berikut :

أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن<sup>5)</sup>

Isu-isu gender terjadi diberbagai bidang termasuk juga di dalamnya masalah penafsiran terhadap ajaran Islam yang rentan dengan interpretasi bias gender. Diantara aspek-aspek yang sering diperdebatkan dalam ajaran Islam adalah ketentuan mengenai perkawinan, pewarisan, persaksian, dan kepala pemerintahan. Dalam aspek-aspek tersebut masih ada ruang untuk melakukan interpretasi. Hukum Islam atau yang biasa disebut dengan fiqh merupakan salah satu yang rentan sekali diperdebatkan (masalah khilafiah). Tentang gender dalam perkawinan yang sering diperdebatkan adalah mengenai poligami, masa tunggu pasca cerai (iddah) dan perwalian. Dalam hal perwalian hampir dapat dipastikan semua kitab fiqh klasik mencantumkan syarat laki-laki bagi seorang wali nikah. Perempuan tidak diperkenankan menjadi wali nikah dalam kondisi apapun dan bagaimanapun. Meskipun ada sebagian ulama yang membolehkan wanita sebagai wali nikah. Masalah wali ini, sampai sekarang masih menjadi polemik yang sering diperdebatkan.

---

<sup>4)</sup> Murtadha Muthahhari, *Hak-hak Wanita Dalam Islam*, Alih Bahasa, M. Hashem, Cet. VI, (Jakarta : Lentera Basritama, 2000), hlm. 78.

<sup>5)</sup> Al-Baqarah (2) : 187.

Dalam Departemen Agama pun tidak lepas dari isu jender, terutama yang menyangkut masalah Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Sebagaimana yang disebutkan dalam Peraturan Menteri Agama RI No 2 Tahun 1990 yang menyebutkan bahwa "Pegawai Pencatat Nikah yang selanjutnya disebut PPN adalah Pegawai Negeri yang diangkat dalam jabatan tersebut berdasarkan Undang-undang No 22 Tahun 1990 pada tiap Kantor Urusan Agama kecamatan".<sup>6)</sup> Sedangkan tugas Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang disebut dalam Peraturan Menteri Agama RI. No. 2 Tahun 1990 tentang kewajiban Pegawai Pencatat Nikah pasal 2 ayat (1) adalah, mengawasi dan atau mencatat nikah dan rujuk serta mendaftarkan cerai talak dan gugat dibantu oleh pegawai pada KUA kecamatan.<sup>7)</sup> Dalam Memori Penjelasan UU No 22 Tahun 1946 menjelaskan bahwa tujuan pencatatan nikah, talak, dan rujuk itu sama seperti tujuan pencatatan kelahiran, pernikahan, kematian dan sebagainya yang ada dalam negara demi mendapatkan kepastian hukum.<sup>8)</sup> Berdasarkan pasal-pasal tersebut di atas sudah jelas bahwa tugas Pegawai Pencatat Nikah (PPN) hanya sebatas mengawasi dan mencatat tentang pernikahan sebagaimana yang termuat dalam pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Agama RI No 2 Tahun 1990 tersebut.

---

<sup>6)</sup> Dirjen BIUH Depag RI, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah*, (Jakarta : Depag RI, 1997/1998), hlm. 1.

<sup>7)</sup> Dirjen BIUH Depag RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan*, (Jakarta: Depag RI, 1999/2000), hlm. 201.

<sup>8)</sup> *Ibid.*, hlm. 9.

Meskipun disebutkan fungsi awal PPN hanya sebatas mengawasi dan mencatat perkawinan, ternyata masih ada lagi tugas PPN yaitu menjabat sebagai kepala KUA kecamatan dan ditunjuk sebagai wali hakim.<sup>9)</sup> Permasalahan wali nikah merupakan persoalan khilafiah yang rentan sekali untuk diperdebatkan. Sebagaimana kita ketahui bahwa fuqaha ada yang mensyaratkan adanya wali dan ada juga yang tidak mensyaratkan adanya wali dalam suatu pernikahan. Bagi ulama yang mensyaratkan wali, disamping wali menjadi syarat sahnya nikah, wali juga harus diemban laki-laki. Sedangkan ulama yang tidak mensyaratkan wali, tanpa walipun seorang wanita dapat menikahkan dirinya sendiri. Mengingat permasalahan wali masih menjadi perdebatan sampai sekarang, maka penunjukan PPN sebagai wali hakim baik langsung ataupun tidak langsung telah menyebabkan pendiskriminasian jender terhadap kaum wanita. Ditambah lagi tindakan pemerintah yang tidak pernah mengangkat PPN dari pihak perempuan, semakin memperkuat permasalahan jender yang ada dalam Departemen Agama.

Seiring dengan perkembangan zaman tingkat modernisasi dan globalisasi informasi, sikap perempuan kemudian mulai berubah. Kaum perempuan tidak lagi hanya berperan sebagai ibu rumah tangga yang menjalankan fungsi reproduksi, mengurus anak dan suami atau pekerjaan domestik lainnya. Mereka mulai memasuki berbagai macam peranan, baik

---

<sup>9)</sup> Peraturan Menteri Agama RI Nomor : 2 Tahun 1987, Bab III (penunjukan wali hakim) pasal 4 ayat (1) menyebutkan : Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan selaku Pegawai Pencatat Nikah ditunjuk menjadi Wali Hakim dalam wilayahnya untuk menikahkan mempelai wanita sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) peraturan ini.

di bidang sosial, ekonomi, maupun politik. Sesuai dengan realitas dewasa ini, yaitu berkembangnya persamaan hak antara kaum wanita dan laki-laki dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk juga dalam memikul tanggung jawab. Maka penafsiran teks keagamaan yang bersifat *mysoginis* sudah saatnya perlu direkonstruksi dan direinterpretasi.<sup>10)</sup> Kondisi zaman menuntut kita untuk memberikan kesempatan yang sama bagi semua warga negara untuk dapat melakukan fungsi publik sepanjang mereka mampu dan memenuhi syarat untuk itu. Demikian halnya dengan Departemen Agama.

Berdasarkan realita yang ada sekarang, tidak menutup kemungkinan masalah PPN juga termasuk dalam permasalahan jender tersebut. Masalah PPN menurut penyusun merupakan suatu hal yang menarik untuk dikaji, sebab kita ketahui selama ini yang menjabat sebagai PPN hanya laki-laki sedangkan wanita menurut sepengetahuan penyusun belum ada yang menjabat sebagai PPN. Padahal pekerjaan PPN merupakan pekerjaan yang tidak harus dikerjakan laki-laki. Kaum wanitapun menurut penyusun sangat berhak menduduki jabatan tersebut. Terkait dengan permasalahan wali hakim di atas, mungkinkah seorang wanita dapat menduduki jabatan PPN sebagaimana seorang wanita dapat menduduki jabatan hakim dan presiden seperti sekarang ini?.

---

<sup>10)</sup> Abd. Salam Arief, "Reinterpretasi Nash dan Bias Jender Dalam Hukum Islam", *Asy-Syir'ah*, No.II, Th. 2001, Vol. 35, (April, 1996), hlm. 43.



## **B. Pokok Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah penyusun kemukakan di atas maka pokok masalah yang hendak dikaji dalam studi ini yaitu :  
Bagaimana status wanita sebagai Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di Indonesia?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

Maksud dan tujuan penyusun meneliti dan mengkaji permasalahan ini adalah :

1. Untuk memperoleh kejelasan mengapa kaum wanita belum ada yang menjabat Pegawai Pencatat Nikah (PPN).
2. Untuk mendapatkan kepastian hukum bagaimana hukum seorang wanita menjabat wali hakim.
3. Untuk menggambarkan wanita bekerja diluar wilayah domestik khususnya dalam Departemen Agama.
4. Mendiskripsikan wacana jender dalam Departemen Agama khususnya dalam Pegawai Pencatat Nikah (PPN).

Sedangkan kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Sebagai sumbangan dalam memperkaya khazanah keilmuan dalam hukum Islam dan diharapkan dapat dijadikan landasan teoretis maupun yuridis bagi kaum wanita yang bekerja diluar wilayah domestik.

2. Sebagai bahan pertimbangan bagi Pemerintah khususnya Departemen Agama dalam menentukan kebijakan yang menyangkut masalah jender.
3. Menjadi salah satu rekomendasi terhadap upaya penghapusan segala tradisi yang bias jender dalam perumusan kembali konsep-konsep yang tidak bias jender.

#### D. Telaah Pustaka

Dengan berlakunya Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, segala peraturan-peraturan tentang perkawinan yang berlaku sebelumnya dan sejauh telah diatur oleh undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dinyatakan tidak berlaku.<sup>11)</sup> Dalam kaitannya dengan hukum perkawinan bagi umat Islam, setelah berlaku Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 maka peraturan-peraturan yang berlaku antara lain :

1. Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.
2. Undang-undang No. 22 Tahun 1946 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk.
3. Undang-undang No. 32 Tahun 1954 tentang penetapan berlakunya undang-undang Republik Indonesia tanggal 21 November 1946 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk.
4. Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

---

<sup>11)</sup> Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 66.

5. Peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.
6. Peraturan pemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang ijin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.
7. Peraturan pemerintah No. 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983.
8. Keputusan Presiden No. 12 Tahun 1983 tentang Peningkatan Pembinaan Penyelenggaraan Catatan Sipil.
9. Peraturan Menteri Agama RI No. 1 Tahun 1976 tentang Penunjukan Pegawai untuk mengangkat dan memberhentikan Pegawai Pencatat Nikah serta menetapkan wilayahnya.
10. Peraturan Menteri Agama RI No. 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim.
11. Peraturan Menteri Agama RI No. 2 Tahun 1990 tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah.
12. Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
13. peraturan, Surat Keputusan, Surat Edaran dari instansi yang berwenang.<sup>12)</sup>

Permasalahan wali merupakan suatu permasalahan khilafiah yang diperdebatkan para fuqaha sejak lahirnya Mazhab Syafi'i yang didirikan oleh Imam Syafi'i.<sup>13)</sup> Berkenaan dengan masalah wali, telah banyak kitab yang membahasnya terutama pembahasan sekitar definisi, dasar hukum dan beberapa perbedaan pendapat yang terjadi dikalangan ulama Imam Mazhab.

---

<sup>12)</sup> Dirjen BIUH Depag RI, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah*, hlm. 73–287.

<sup>13)</sup> Moh. Idris Ramulya, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama, dan Zakat menurut Hukum Islam*, Cet. 1, ( Jakarta : Sinar Grafika, 1995), hlm. 1.

Dikalangan masyarakat Islam Indonesia telah diakui bahwa wali khususnya, bukan saja berperan sebagai salah satu syarat atau rukun dalam perkawinan, melainkan juga mempunyai makna khusus yakni secara moral ikut bertanggung jawab bagi kelangsungan nikah si anak. Meskipun demikian dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan PP No. 9 Tahun 1975 tidak diterangkan dengan jelas peranan wali atas sah atau tidaknya suatu akad nikah tanpa wali. Namun dalam KHI wali adalah merupakan rukun nikah yang berperan melakukan akad nikah.<sup>14)</sup>

Dalam hukum Islam sendiri para ulama berbeda pendapat mengenai kedudukan wali dalam pernikahan, ada yang mengatakan sebagai syarat sahnya nikah, syarat kelengkapan dan ada yang menyatakan sebagai rukun nikah. Dalam karya besar Ibnu Rusyd, banyak diuraikan masalah perbedaan pendapat yang terjadi dikalangan fuqaha, dengan beberapa komentar pribadi yang cenderung pada paham Hanafiyah.

Secara umum beda pendapat ini disebabkan adanya kemungkinan hukum yang muncul dari ayat-ayat dan hadis-hadis yang digunakan oleh para ahli dalam menerangkan alasannya mengenai wali nikah ini. Ada pula yang menyatakan lebih tegas bahwa tidak ada satu ayat ataupun hadis, yang berdasarkan lahirnya mensyaratkan wali dalam perkawinan.<sup>15)</sup>

---

<sup>14)</sup> KHI, Buku I Hukum Perkawinan Pasal 14,19 dan 28.

<sup>15)</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayat'l-Mujtahid*, Alih Bahasa, H.A. Abdurrahman dan A. Haris Abdullah, (Semarang : asy-Syifa :1990), II : 365.

Perwalian dalam perkawinan merupakan wewenang syar'i atas golongan manusia yang dilimpahkan kepada orang yang sempurna, karena kekurangan tertentu pada orang yang dikuasai itu demi kemaslahatan sendiri.<sup>16)</sup> Muhammad Jawad Mughniyah dalam kitab *al-Fiqh 'Ala al-Madzahib al-Khamsah*, memaparkan berbagai pendapat ulama tentang masalah khilafiyah seputar wali nikah. Yakni pendapat ulama yang mensyaratkan adanya wali dan yang tidak mensyaratkan adanya wali dalam pernikahan. Kesemuanya oleh Jawad Mughniyah dikupas tuntas, dari dasar hukum yang digunakan sampai alasan-alasan ulama menetapkan hukum tersebut.

Adapun mengenai wali nikah banyak ulama yang telah membahasnya dalam karya-karya mereka seperti : Muhammad Jawad Mughniyah yang menulis *al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Khamsah*, As-Sayyid Sabiq dalam karyanya *Fikih Sunnah*, Muhammad Ali Ash-Shobuni yang mengarang kitab *Rawai'ul Bayan Tafsir Ayatil Ahkam Minal Qur'an*, Ibnu Rusyd dalam karyanya *Bidayatu'l-Mujtahid*, Syaikh Mahmud Syaltout, Syaikh M. Ali as-Sayis dalam kitab *Muqaranatul Mazahib fil-Fiqhi*, serta masih banyak lagi pengarang dan karyanya yang membahas masalah wali nikah.

Sedangkan masalah jender, banyak sekali para pengarang yang telah membahasnya dalam karya-karya mereka seperti ; Mansour fakih dalam tulisannya yang berjudul *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, serta karyanya yang lain adalah *Membincang Feminisme Diskursus Gender Perspektif Islam*, Siti Ruhaini Dzuhayatin dkk dalam karyanya

---

<sup>16)</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Alih Bahasa, Masykur A. B. dkk, Cet. VII, (Jakarta : Lentera Basritama, 2001), hlm. 345.

*Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender Dalam Islam*, selanjutnya Murthada Muthahari dalam *Hak-hak Wanita dalam Islam*, Asghar Ali Engineer dalam karyanya yang berjudul *The Rights of Women In Islam* serta masih banyak lagi karya tokoh-tokoh jender yang tidak penyusun sebutkan. Dari hampir keseluruhan tokoh-tokoh jender yang ada, mereka selalu menyerukan kesejajaran antara laki-laki dan perempuan. Mereka sangat menentang keras pendiskriminasian jender yang terjadi selama ini.

Peraturan dan perundang-undangan yang membahas tentang nikah bagi umat Islam di Indonesia dan petugas yang berkompeten mengurusinya, dalam hal ini adalah PPN, telah terangkum dalam buku yang berjudul *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Perkawinan* dan buku *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah*, yang diterbitkan oleh Departemen Agama RI. Buku ini disusun berdasarkan pengelompokan peraturan menurut bidang masalah. Dengan pengelompokan ini diharapkan dapat digunakan secara lebih praktis dan lebih mudah, baik bagi aparat pemerintah terkait, khususnya Pegawai Pencatat Nikah, didalam melaksanakan tugas kesehariannya dituntut untuk meningkatkan pelayanan secara cepat dan tepat maupun bagi masyarakat yang menggunakannya sebagai bahan referensi, informasi dan kajian.<sup>17)</sup>

Berdasarkan sejumlah referensi yang telah penyusun kemukakan di atas, belum ada satupun referensi yang membahas masalah *status wanita sebagai Pegawai Pencatat Nikah*. Oleh karena itu, penyusun mencoba

---

<sup>17)</sup> Dirjen BIUH Depag RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan*, hlm. iii.

memberanikan diri untuk mengangkat masalah tersebut ke dalam sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi.

### E. Kerangka Teoretik

Permasalahan perempuan nampaknya akan menjadi aktual, kontroversial dan menjadi agenda dari tahun ke tahun, hal ini tentu saja paralel dengan pergeseran peran perempuan yang tidak lagi terbatas pada empat dinding rumah tangga, melainkan seluas ruang kehidupan modern ini. Di kalangan masyarakat menengah, demokratisasi pendidikan yang ditawarkan, pada gilirannya berimbas pada peningkatan kesadaran untuk mengaktualisasikan diri di luar rumah sekaligus memenuhi tuntutan ekonomi keluarga. Sedangkan di tingkat bawah, perempuan harus keluar rumah demi untuk memenuhi tuntutan ekonomi yang tidak lagi mampu dipenuhi oleh suami mereka. Tidak jarang justru mereka yang lebih berpeluang untuk mencari "nafkah" keluarga dari pada suaminya.<sup>18)</sup>

Meskipun demikian, praktek-praktek yang terjadi dan berkembang dalam masyarakat cenderung mengekalkan mitos dominasi laki-laki atas wanita. Sikap-sikap sosial yang terbentuk dalam masyarakat patriarki sangat meluas sehingga norma-norma kitab suci pun menjadi terpengaruh dan akibatnya berpengaruh dalam menginterpretasikan nash-nash yang ada dalam ajaran Islam. Pandangan yang membenarkan dominasi pria atas wanita sangat subur dikonstruksi oleh penafsiran ajaran agama yang mysoginis.<sup>19)</sup> Merekonstruksi tafsir teks adalah suatu keharusan, yaitu

---

<sup>18)</sup> Abd. Salam Arief, "Reinterpretasi Nash dan Bias Jender Dalam Hukum Islam", *Asy-Syir'ah*, No.II, Th. 2001, Vol. 35, (April, 1996), hlm. 35.

<sup>19)</sup> *Ibid.*, hlm. 35-36.

dengan merekonstruksi penafsiran dengan perspektif yang berbeda yang tidak hanya interpretasi tekstual, tetapi juga secara historis. Rekonstruksi pemahaman teks keagamaan atau reinterpretasi bangunan pemikiran keagamaan tidak lepas dari analisa kultural dan historis (asbab an-nuzul dalam ilmu tafsir dan asbab al-wurud dalam ilmu hadis). Dengan demikian secara mudah dapat menyingkap seberapa jauh suatu produk tafsir teks berkorelasi dengan tatanan sosio kultural masyarakat saat teks itu ada. Disamping merekonstruksi pemahaman tafsir tekstual al-Qur'an yang bias jender juga sangat penting untuk diperhatikan adalah merekonstruksi fiqh perempuan yang dikembangkan para ulama yang juga bias jender selama ini.

Dalam kehidupan manusia menjaga keturunan dari generasi ke generasi merupakan suatu hal yang penting. Mengingat sangat pentingnya arti generasi penerus bagi sebuah keluarga, maka pemerintah tidak tinggal diam dalam masalah ini. Guna mewujudkan hal tersebut, pemerintah membuat departemen yang berkaitan dengan masalah tersebut yakni sebuah departemen yang mengurus masalah pernikahan, sehingga generasi-generasi yang akan dilahirkan nanti akan jelas status dan kedudukannya dalam suatu keluarga.

Hal tersebut di atas sejalan dengan tujuan umum penetapan hukum Islam, untuk mewujudkan kemaslahatan hidup bagi umat manusia, baik individu atau sosial, jasmani atau rohani yang bukan untuk hidup di dunia saja tetapi di akherat kelak.<sup>20)</sup> Untuk mewujudkan kemaslahatan umat

---

<sup>20)</sup> Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Cet. III, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1993), him. 53.



manusia tersebut maka kemadlaratan yang telah terjadi harus dihilangkan. Sebagaimana tersebut dalam sebuah khaidah fiqhiyah yang telah masyhur yaitu ;

الضرر يزال<sup>21)</sup>

Redaksi kata-kata dalam kaidah ini, menunjukkan bahwa kemadlaratan yang telah terjadi, wajib untuk dihilangkan. Selain itu juga disebutkan dalam kaidah fiqh yang lain :

الضرر لا يكون قديما<sup>22)</sup>

Drs. H. Kamal Muchtar dkk. Pengarang buku ushul Fiqh 2 menjelaskan tentang kaidah tersebut yakni bahwa manfaat dan kegunaan yang dihargai adalah yang tidak terdapat kemadlaratan yang dilarang oleh syara', yang bila demikian halnya, haruslah kemadlaratan itu dihilangkan dan tidak boleh dibiarkan, berdasarkan telah ada sejak dahulu.<sup>23)</sup> Sejalan dengan kaidah tersebut penunjukan Pegawai Pencatat Nikah sebagai wali hakim.<sup>24)</sup> Menurut penyusun telah menimbulkan kemadlaratan. Oleh karena itu demi mewujudkan kemaslahatan dalam masyarakat maka kemadlarataan tersebut harus dihilangkan.

<sup>21)</sup> Kamal Muchtar, dkk., *Ushul Fiqh Jilid 2*, (ed), H. M. Soenhadji, dkk., (Yogyakarta : Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 203.

<sup>22)</sup> *Ibid.*, hlm. 204.

<sup>23)</sup> *Ibid.*

<sup>24)</sup> Peraturan Menteri Agama RI No. 2 Tahun 1987, Bab III pasal 4 ayat (1).

Persoalan wali merupakan masalah khilafiyah yang tidak mungkin ditemukan titik temunya. Disatu sisi ada yang mensyaratkan wali dan disisi lain tidak mensyaratkannya. Di Indonesia yang mayoritas menganut mazhab Syafi'i menganggap wali nikah harus ada dalam pernikahan serta dilakukan oleh laki-laki. Wanita tidak berhak menjadi wali. Penunjukan PPN sebagai wali hakim, ternyata telah menimbulkan suatu permasalahan yang dilematis bagi Departemen Agama. Disatu sisi jika Departemen Agama tidak membolehkan wanita menjabat PPN berarti Departemen Agama telah melakukan diskriminasi jender untuk suatu yang seharusnya mampu dilakukan tidak hanya laki-laki tetapi juga perempuan. Sebaliknya jika Departemen Agama meloloskan wanita sebagai PPN, kenyataan yang ada, masyarakat Indonesia belum siap menerima kehadiran petugas yang identik dengan penghulu tersebut dari pihak wanita. Alangkah kurang bijaksananya jika mengangkat pelayan masyarakat yang tidak diterima di masyarakat.

Guna menyelesaikan permasalahan dilematis Departemen Agama tersebut, maka harus diadakan pengkajian ulang terhadap Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 1987 bab III pasal 4 ayat (1) tentang penunjukan PPN sebagai wali hakim. Sesuai dengan kaidah fiqh yang telah disebutkan di atas.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Dalam skripsi ini akan menggunakan system penelitian kepustakaan (library research) jadi tekhnik yang digunakan adalah pengumpulan data secara literer yaitu penggalian bahan-bahan pustaka yang koheren dengan objek bahasan.

### 2. Sifat Penelitian

Tipe dari penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu sebuah penelitian yang menggambarkan menguraikan secara objektif data yang akan di kaji kemudian menganalisanya dengan perspektif jender.

Bahwa metode deskriptif dirancang untuk mengumpulkan informasi tentang keadaan-keadaan yang nyata sekarang (sementara berlangsung) tujuan utama kita dalam menggunakan metode ini adalah untuk menggambarkan sifat suatu keadaan yang sementara berjalan pada saat penelitian dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu.<sup>25)</sup>

### 3. Sumber Data

Sumber data yang penyusun gunakan adalah terdiri dari data-data yang berkaitan dengan permasalahan jender, Pegawai Pencatat Nikah serta yang berkaitan tentang masalah wali nikah. Termasuk

---

<sup>25)</sup> Consuelo G. Sevilla, dkk., *An Introduction to Research Methods*, Alih Bahasa, Alimuddin Tuwu, Cet.I, (Jakarta: UII-Pres, 1993), hlm. 71.

di dalamnya adalah peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

#### 4. Analisa Data

Data yang telah dikumpulkan dari kancah penelitian harus diolah sehingga bisa diperoleh keterangan yang berguna, selanjutnya data yang telah diolah tersebut disajikan dan dianalisa, sehingga dengan demikian dapat dipergunakan oleh siapa saja terutama dalam mengambil keputusan dan kesimpulan dari data tersebut.

Berbekal dari data-data yang telah terkumpul kemudian dianalisis secara induktif yaitu data-data yang bersifat khusus diperoleh kesimpulan secara umum.

#### 5. Pendekatan

a Normatif yaitu : cara mendekati masalah yang diteliti dengan melihat kesesuaiannya, baik dan buruknya menurut norma yang berlaku dan hukum Islam

b Yuridis, yaitu cara mendekati masalah yang diteliti dengan melihat apakah sesuatu atau fenomena itu sesuai dengan perundang-undangan yang ada di Indonesia.

c Sosiologis, yaitu cara mendekati masalah yang diteliti dengan melihat apakah sesuatu atau fenomena itu telah

mempertimbangkan dan memperhatikan keadilan sosial yang ada di masyarakat atau belum ?.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Penelitian ini secara global terbagi dalam lima pembahasan yang saling berhubungan dan berkaitan antara satu dengan yang lainnya yaitu : bab pertama, memuat tentang pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan, bab ini merupakan kerangka berfikir yang menjadi arah dan acuan dalam menuliskan bab selanjutnya.

Bab kedua, pada bab ini penyusun mencoba memaparkan tentang Pegawai Pencatat Nikah (PPN), yaitu mengenai petugas pencatatan, pencatatan perkawinan, peraturan perundang-undangan serta relevansi penerapannya dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

Bab ketiga, pada bab ini penyusun mencoba memaparkan tentang masalah wali nikah menurut pandangan ulama fiqh, yakni pandangan ulama yang mensyaratkan adanya wali dan yang tidak mensyaratkan wali dalam suatu pernikahan.

Bab keempat, pada bab ini penyusun mencoba melakukan analisa secara menyeluruh tentang pegawai pencatat nikah dan wali hakim

berkaitan dengan masalah isu jender yang ada dalam Departemen Agama.

Akhirnya pada bab lima ini penyusun menutup rangkaian pembahasan dengan kesimpulan dari uraian bab-bab sebelumnya, diikuti dengan saran-saran yang konstruktif.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Mengingat status wanita sebagai PPN di Indonesia, berdasarkan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 1987 tersebut masih mengambang maka harus ada tindakan-tindakan dari Departemen Agama dan Pemerintah supaya tercapai keadilan dan kejelasan tentang status wanita sebagai PPN. Oleh karena itu Departemen Agama dan Pemerintah harus melakukan tindakan-tindakan, antara lain :

1. Pemerintah sebagai lembaga yang berwenang membuat, menetapkan dan mencabut suatu peraturan atau perundang-undangan, maka pemerintah sudah saatnya meninjau ulang Peraturan Menteri Agama RI No. 2 Tahun 1987 tentang penunjukan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sebagai wali hakim. Karena peraturan tersebut secara langsung ataupun tidak langsung telah menyebabkan pendiskriminasian terhadap kaum perempuan. Guna mewujudkan keadilan dalam masyarakat maka pemerintah harus melakukan tindakan-tindakan ;
  - a Mencabut Peraturan Menteri Agama RI No. 2 Tahun 1987.

Dengan dicabutnya Peraturan Menteri Agama RI No. 2 Tahun 1987 tersebut, secara otomatis tugas PPN hanya sebagai petugas pencatatan saja, sebagaimana yang disebutkan dalam Peraturan

Menteri Agama RI. No. 2 Tahun 1990 tentang kewajiban Pegawai Pencatat Nikah pasal 2 ayat (1) adalah, tugasnya mengawasi dan atau mencatat nikah dan rujuk serta mendaftarkan cerai talak dan gugat dibantu oleh pegawai pada KUA kecamatan. Berdasarkan Peraturan Menteri Agama RI No. 2 Tahun 1990 tersebut sudah jelas bahwa fungsi awal PPN adalah sebagai petugas pencatatan saja. Sehingga dengan demikian seorang wanita menjadi mudah diterima masyarakat jika menjabat sebagai Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Atau pemerintah ;

- b Mengamandemen Peraturan Menteri Agama RI No. 2 Tahun 1987. Pemerintah dalam hal ini Menteri Agama RI, dapat mengganti Peraturan Menteri RI No. 2 Tahun 1987 tentang penunjukan PPN sebagai wali hakim tersebut dengan tidak lagi menunjuk PPN sebagai wali hakim. Akan tetapi Menteri Agama RI dapat menunjuk wakil PPN, staf-staf PPN ataupun pembantu PPN untuk menjabat sebagai wali hakim. Sehingga terlepas dari permasalahan wali hakim tersebut, tidak ada alasan untuk melarang wanita menjabat sebagai Petugas Pencatat Nikah.

- 2. Mengingat persepsi masyarakat yang menyatakan wali nikah harus diemban laki-laki itu sudah mengakar kuat, maka harus ada upaya dari Departemen Agama untuk melakukan tindakan-tindakan yang sistematis guna mengubah persepsi tersebut. Departemen Agama sebagai departemen yang berkompeten dalam hal ini sudah



seharusnya melakukan penyuluhan atau penjelasan kepada masyarakat tentang permasalahan khilafiyah (terutama wali nikah) yang tidak perlu diperdebatkan lagi. Sebagaimana kita ketahui bahwa perbedaan pendapat yang ada selama ini akan menjadi rahmad apabila diikuti tata krama dan dipelihara dengan akhlak yang mulia. Sehingga akan tercapai sikap saling menghormati diantara umat. Yang pada akhirnya nanti, masyarakat dapat menerima seorang wanita menjabat sebagai Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Sebagaimana masyarakat dapat menerima seorang hakim dan presiden dari seorang yang berjenis kelamin wanita.

## **B. Saran-saran**

1. Demi mewujudkan keadilan dan penegakan supremasi hukum di Indonesia, khususnya dalam Departemen Agama, maka pemerintah harus meninjau ulang peraturan-peraturan Menteri Agama yang berkaitan dengan masalah PPN.
2. KUA sebagai institusi yang berkompeten secara langsung di lapangan dapat memberikan penyuluhan dan motivasi kepada para calon wali nikah agar menikahkan putrinya tanpa mewakilkannya atau memberikan penyuluhan bahwa permasalahan wali nikah merupakan permasalahan khilafiyah yang tidak perlu dipermasalahkan lagi. Dengan demikian eksistensi perempuan sebagai PPN tidak akan ditolak oleh masyarakat.

3. Jika seorang wanita diperbolehkan menjabat sebagai Pegawai Pencatat Nikah (PPN), maka diharapkan lulusan Fakultas Syari'ah Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyah, dalam hal ini khususnya wanita, dapat mengembangkan dan mempraktekkan ilmu yang diperoleh dari akademik ke lingkungan masyarakat luas. Dan dengan kemampuannya itu seorang wanita dapat menjabat sebagai Pegawai Pencatat Nikah (PPN).

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Kelompok al-Qur'an dan Ulumul Qur'an

Ash-Shabuni, Muhammad Ali, *Tafsir Ayat-ayat Hukum Dalam Al-Qur'an*, Alih Bahasa, Saheh Mahfoud, Cet. I, Bandung : PT al-Ma'arif, 1994.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang : CV. Toha Putra, tt.

Shihab, Muhammad Quraish, *Wawasan al-Qur'an : Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persolan Umat*, Cet. XII, Bandung : 2001, Mizan.

-----, *Membumikan al-Qur'an II*, Bandung : Mizan, 1999.

### B. Kelompok Hadis dan Ulumul Hadis

An-Nasa'i, Abu Ahmad Abdurrahman, *Sunan An-Nasa'iy*, Alih Bahasa al-Ustadz Bey Arifin DKK, Semarang : Asy-Syifa, 1993.

At Tirmidzi, Muhammad Isa bin Sarah, *Sunan At Tirmidzi*, Alih Bahasa Drs. H. Moh. Zuhri, Semarang : CV. Asy-Syifa, 1992.

Ibnu Majah, Abu Muhammad Abdullah bin Yazid, *Sunan Ibnu Majah*, Alih Bahasa, H. Abdullah Shonhaji, Semarang : CV. Asy Syifa, 1992.

### C. Kelompok Ushul Fiqh dan Fiqh

Anwar, Moch., *100 Masail Fiqhiyah, Mengupas Masalah Agama yang Pelik dan Aktual*, Cet. I, t.tp. : Darul Ulum Press, 1996.

Daly, Peunoh, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Perbandingan Dalam Kalangan Ahlu Sunnah dan Studi Negara-Negara Islam*, Jakarta : Bulan Bintang, 1988.

Daud Ali, Muhammad, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Cet. III, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1993.

- Dewantoro, M. Hajar dan Asmawi, (ed) *Rekonstruksi Fiqh Perempuan dalam Peradaban Masyarakat Modern*, Cet. I, Yogyakarta : Pusat Studi Islam UII, 1996.
- Kamal Muchtar, dkk, *Ushul Fiqh*, (ed) H.M Soenhadji, dkk, Jakarta : Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Mazhab*, Alih Bahasa, Masykur A.B dkk, Cet. VII, Jakarta : Lentera Basritama, 2001.
- Mukhtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, cet. III, Jakarta : Bulan Bintang, 1993.
- Murtadha Muthahhari, *Hak-hak Wanita Dalam Islam*, Alih Bahasa, M. Hashem, Cet. VI, Jakarta : Lentera Basritama, 2000.
- Nasution, Khoiruddin, *Status Wanita di Asia Tenggara : Studi Terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*, Jakarta : INIS, 2002.
- Ramulya Moh. Idris, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama, dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Cet. I, Jakarta : Sinar Grafika, 1995.
- Ramuiya, Mohammad Idris, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-undang No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Cet. I, Jakarta : Bumi Aksara, 1996.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Cet. III, Jakarta : Raja Grafindo Perkasa, 1998.
- Rusyd, Ibnu, *Bidayat'ul-Mujtahid*, Alih Bahasa, H.A. Abdurrahman dan A. Haris Abdullah, Semarang : asy-Syifa :1990.
- Sabiq, As-Sayyid, *Fikih Sunnah*, alih bahasa : H. Kamaludin A. Marzuki., Bandung : PT Al-Ma'arif, 1994.
- Syaltout, Syaikh Mahmoud dan As-Sayis Syaikh M. Ali, *Perbandingan Mazhab dalam Masalah Fiqh*, Alih Bahasa oleh Ismuha, Cet. VII, Jakarta : Bulan Bintang, 1993.
- Yafie, Alie, *Kodrat Kedudukan dan Kepemimpinan Perempuan" dalam Lili Zakiyah (ed) Memposisikan Kodrat Perempuan dan Perubahan dalam Perspektif Islam*, Cet. 1, Bandung : Mizan, 1999.

#### D. Kelompok Buku Lain

Anshori, Dadang S, dkk, *Membincang Feminisme : Refleksi Muslimah atas Peran Sosial Kaum Wanita*, Cet. I, Bandung : Pustaka Hidayah, 1997.

Atmodjo, A. Sosro, *Struktur Organisasi dan Wewenang Departemen Agama*, Jakarta : C.V Mulja, tt.

Dirjen BIUH Depag RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan*, Jakarta : Depag RI, 1999/2000

Dirjen BIUH Depag RI, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah*, Jakarta : Depag RI, 1997/1998.

Engineer, Asghar Ali, *The Rights of Women In Islam*, Alih Bahasa Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf, Cet. I, LSSPA dan CUSO Indonesia, 1994.

Fakih Mansour, *Analisis Gender dan Transformasi sosial*, Cet. VI, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2001.

-----, *Membincang Feminisme Diskursus Gender Perspektif Islam*, Cet. I, Risalah Gusti, Surabaya : 1996.

G. Sevilla, Consuelo, dkk., *An Introduction to Research Methods*, Alih Bahasa Alimuddin Tuwu, Cet. I, Jakarta : UII Pres, 1993.

Hadikusuma, Hilman, *Perkawinan Indonesia Menurut : Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Cet. I, Jakarta : Mandar Maju, 1990.

*Jurnal Asy-Syir'ah*, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, No. II, Th. 2001, Vol. 35, April, 1996.

*Jurnal asy-Syir'ah*, IAIN Sunan Kalijaga, No. 8, 2001.

Ruhaini, Siti Dzuhayatin, *Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender Dalam Islam*, Kerjasama PSW IAIN Sunan Kalijaga dan Pustaka Pelajar, Cet. I, Yogyakarta : 2002.

Tim Pemberdayaan Perempuan Bidang Agama Departemen Agama RI, *Keadilan dan Kesetaraan Jender (Prespektif Islam)*, (ed) Dr. Siti Musdah Mulia MA, APU. Drs. Marzani Anwar APU, Cet. I, 2001.

HLM	FN	TERJEMAH INDONESIA
1	3	Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.
2	5	Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu ; mereka itu adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka.
14	21	Kemadlaratan itu harus dihilangkan.
15	22	Kemadlaratan yang terjadi tidak dapat dianggap sesuatu yang telah lama adanya.
36	5	Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu.
36	6	Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mu'min).
38	11	Setiap wanita yang dinikahi tanpa izin walinya, maka nikahnya batal, nikahnya batal, nikahnya batal.
39	12	Tidak sah nikah kecuali dengan (izin) wali.
39	13	Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf.
39	15	Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan.
39	16	Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mu'min) sebelum mereka beriman.
40	17	Apabila kamu mentalak istri-istrimu, lalu habis iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya.
41	21	Kemudian jika sisuami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain.
41	22	Apabila kamu mentalak istri-istrimu, lalu habis iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin

		lagi dengan bakal suaminya.
42	23	Kemudian apabila telah habis 'iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka, menurut yang patut.
42	24	wanita janda adalah lebih berhak dengan dirinya dari pada walinya. sedang perawan itu dikonsultasi tentang dirinya, dan izlnnya adalah diamnya.
42	25	Wali tidak punya urusan dengan wanita tsaib, dan yatimah diminta pendapatnya dan diamnya adalah pengakuannya.
45	29	Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin dengan bakal suaminya.
45	30	Orang lajang (ayim) lebih berhak atas diri mereka ketimbang walinya.
47	33	Sultan adalah wali bagi orang yang tidak mempunyai wali.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
 SUNAN KALIJAGA  
 YOGYAKARTA

## BIOGRAFI ULAMA

### Imam Malik

Pendiri mazhab Maliki ini bernama lengkap Malik bin Anas bin Amir al-Asbahi. Lahir pada masa Walid bin Abd. al-Mulk (93 H.) dan wafat pada masa pemerintahan Harun al-Rasyid (179 H). jadi, beliau juga hidup di masa bani Umayyah dan bani Abbasiyyah. Selama hidupnya tidak pernah melakukan perjalanan keluar kota Madinah, kecuali sewaktu menunaikan ibadah haji.

Imam Malik merupakan tokoh kalangan ulama fiqh dan hadis sewaktu masa tabi'in, beliau juga merupakan tokoh panutan di Kota Madinah. Sehingga beliau mendapat gelar Imam Dar al-Hijrah. Karangan Imam Malik yang paling terkenal adalah al-Muwatta', disamping masih banyak karya ilmiah beliau yang lain.

### Imam Abu Hanifah

Nu'mah bin Sabit adalah nama kecilnya, lahir di Kuffah pada tahun 80 H/696 M. dan meninggal pada tahun 150 H/767 M. hampir seluruh hidupnya, beliau habiskan di Kufah, semasa kecil beliau mulai belajar dan menghafal al-Qur'an. Hammad bin Abu Sulaiman adalah seorang guru beliau ikuti, yaitu selama 12 tahun. Setelah kematian sang guru pada tahun 130 H. beliau berangkat ke Mekah dan menetap di sana selama 6 tahun. Di sinilah beliau bertemu dengan murid-murid Ibnu Abbas, baru kemudian bertemu Ja'far ash-Sadiq, seorang ulama syi'ah Imamiyah Zaidiyah. Setelah beliau kembali ke Mekah beliau mengabdikan waktunya untuk mengajar. Dan kemudian dalam penjara sebagai akibat dari beliau tidak mau mengikuti keinginan penguasa pada waktu itu.

### Imam Syafi'i

Nama dan gelar lengkap beliau adalah Abu Abdillah Muhammad bin Idris al-Qurasyi al-Hasyimi al-Mutallibi bin Abbas bin Usman bin Syafi'i. Nasab beliau bertemu dengan nabi Muhammad pada Abd. Al-Manaf. Beliau lahir di Ghazzah Palestina pada tahun 150 H/767 M. wafat pada tahun 204 H. di Mesir.

Meski dibesarkan dalam keadaan yatim dan dalam suatu keluarga yang miskin, tidak menjadikan beliau malas atau rendah diri. Sebaliknya beliau bahkan giat mempelajari al-Qur'an dan Hadis di Mekah. Pada usianya yang masih kecil Imam Syafi'i juga sudah hafal al-Qur'an,

Pada usianya yang ke-20 beliau meninggalkan kota Mekah untuk mempelajari ilmu fiqh dari Imam Malik. Merasa belum puas memperdalam pengetahuannya beliau pergi ke Iraq, sekali lagi mempelajari ilmu fiqh dari murid Imam Abu Hanifah yang masih ada.

Pada tahun 198 H. beliau pergi ke negeri Mesir untuk mengajar di madsjid Amru bin As, beliau juga menulis kitab al-Um, Amali Kubra, Kitab Risalah, Ushul Fiqh, dan memperkenalkan qoul jadid sebagai mazhab baru. Adapun



dalam menyusun kitab Ushul Fiqh, Imam Syafi'i dikenal sebagai orang yang memelopori penulisan. Dan di Mesir itulah Imam Syafi'i wafat.

### **Imam Ahmad Ibnu Hambal**

Nama lengkapnya adalah Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hlal bin Asad bin Idris bin Abdillah bin Hasan asy-Syaibani al-Mawarzi, beliau dilahirkan di kota Baghdad, dari seorang ibu yang bernama Safiyah binti Maimunah binti Abdul Malik. Pada usia 14 tahun beliau sudah hafal al-Qur'an, ketika itu di Baghdad berkembang fiqh Iraq yang dikembangkan oleh pengikut mazhab Hanafi. Di sinilah beliau belajar kepada Abu Yusuf, seorang murid dari Imam Hanafi pada tahun 186 H. beliau meninggalkan Baghdad menuju kota Kuffah, Basrah, Syam, Mekah dan Madinah. Di Mekah beliau bertemu dengan Imam Syafi'i dan belajar pula kepadanya. Selain itu beliau juga belajar kepada Sufyan bin Uyainah. Kalau pada Imam Syafi'i beliau belajar ilmu ushul fiqh maka kepada Sufyan beliau belajar ilmu hadis dan menerima hadis darinya. Sampai akhir hayatnya, beliau mengajarkan ilmunya di Baghdad.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## CURRICULUM VITAE

Nama : Miftahul Huda.  
Tempat/tanggal lahir : Tulungagung, 14 Desember 1980.  
Alamat Asal : Campurdarat, Tulungagung, Jawa Timur.  
Alamat di Yogyakarta : Jl. Timoho 11 Jogjakarta 55225.  
Orang Tua :  
Nama Ayah : Sabari (alm).  
Nama Ibu : Musri'ah.  
Alamat Orang Tua : Campurdarat, Tulungagung Jawa Timur.  
Pendidikan :

1. MI Ma'dinul Ulum Campurdarat Tulungagung, tamat tahun 1993
2. MTsN al-Huda Bandung Tulungagung, tamat tahun 1996.
3. MAN 01 Tulungagung, tamat tahun 1999.
4. IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultas Syari'ah masuk tahun

1999

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA